

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pengujian rem kendaraan bermotor di Dinas Pengujian Kabupaten Pematang Jaya belum berjalan dengan optimal selain itu pengujian rem yang terdapat di dalam standar operasional prosedur belum efektif.
2. Standar waktu pengujian rem kendaraan bermotor adalah 3 menit, waktu tersebut di dapat setelah penulis melaksanakan pengujian rem kendaraan bermotor sesuai dengan standar operasional prosedur yang penulis susun.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri No 156 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor, menjelaskan bahwa uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang, maksud dari pernyataan tersebut adalah penguji yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Pada pengujian rem kendaraan bermotor harus di lakukan oleh penguji yang berkompeten dalam pengujian rem.
4. Dalam pengujian rem kendaraan bermotor di butuhkan sarana dan prasarana yang memadai, karena dari sarana dan prasarana tersebut mampu mendukung hasil dari pengujian rem kendaraan bermotor secara optimal. Sehingga kendaraan bermotor yang di periksa pada pengujian rem kendaraan mampu diperiksa secara akurat.

V.2 Saran

Guna meningkatkan efektivitas pengujian rem kendaraan bermotor, maka penulis memberikan saran berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan. Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur pengujian rem kendaraan bermotor Diharapkan dapat digunakan menjadi pedoman penyusunan standar operasional prosedur di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor diseluruh Indonesia.
2. Setelah dilakukan penelitian terhadap waktu yang dibutuhkan dalam pengujian rem kendaraan bermotor sesuai dengan standar operasional prosedur yang penulis susun, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar ditetapkannya. Standar Pelayanan Minimal di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian kendaraan Bermotor di seluruh Indonesia. sehingga proses pengujian ren kendaraan bermotor dapat berjalan secara optimal.
3. Standar Sumber Daya Manusia yang di butuhkan dalam pengujian rem harus di sesuaikan, dalam hal ini adalah penguji yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
4. Sarana dan prasarana dalam pengujian rem kendaraan bermotor harus lengkap dan mampu mendukung dalam proses pengujian rem kendaraan bermotor, karena sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pengujian rem kendaraan bermotor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Kepmenpan No 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- Supardi. 2006. *Metode Penelitian Action Research*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Ketut Sudarma. 2016. *Mencapai Sumber Daya Manusia Unggul. Analisis Kinerja dan Kualitas Pelayanan*. PT.Bumi Aksara : Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana S. 2006. *Metode Penelitian Tindakan*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta : Gramedia.